



**LAPORAN KETUA PANJA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

**Yth. Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi;
Yth. Wakil Pengusul RUU tentang Kebidanan; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Perkenankan kami atas nama Panitia Kerja (PANJA) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Kebidanan menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI (TATIB DPR), *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kebidanan, PANJA telah melakukan pembahasan yang intensif dan mengadakan rapat koordinasi dan rapat konsinyering dengan pengusul.

PANJA sepakat melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rumusan dan hal-hal yang terkait dengan teknis perancangan undang-undang.
2. Penyempurnaan rumusan dalam diktum menimbang yang mencakup dasar filosofis, sosiologis dan yuridis serta rumusan dalam diktum mengingat.
3. Penyempurnaan rumusan Pasal 1 angka 15 terkait definisi “Bidan Warga Negara Asing”.
4. Penyempurnaan rumusan Pasal 1 angka 18 terkait definisi “Konsil Kebidanan”.
5. Penyempurnaan rumusan Pasal 1 angka 20 terkait definisi “Wahana Pendidikan Kebidanan”.
6. Penyempurnaan rumusan Pasal 11 mengenai penyelenggaraan pendidikan kebidanan yang diselaraskan dengan ketentuan standar nasional pendidikan kebidanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Penambahan rumusan Pasal 12 terkait dengan kuota nasional rasio yang didasarkan pada kebutuhan Bidan di masing-masing daerah dan ketersediaan lembaga pendidikan kebidanan.
8. Penyempurnaan rumusan Pasal 27 terkait dengan jumlah SIPB yang dapat dimiliki oleh seorang Bidan.
9. Penambahan ketentuan masa berlaku STR, registrasi STR dan perpanjangan STR serta ketentuan untuk mendapatkan SPIB bagi Bidan **warga negara Indonesia lulusan luar negeri**.
10. Penyempurnaan rumusan Pasal 32 terkait penggunaan Bidan Warga Negara Asing yang harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan ketersediaan Bidan yang ada di Indonesia.
11. Penyempurnaan rumusan Pasal 33 terkait Bidan Warga Negara Asing yang mengikuti evaluasi kompetensi yang tidak berarti otomatis lulus. Setekah dinyatakan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat melakukan registrasi ke konsil kebidanan untuk mendapatkan STR dan mengajukan izin SIPB kepada pemerintah daerah.
12. Penambahan ketentuan mengenai registrasi STR sementara dan perpanjangan STR sementara serta ketentuan untuk mendapatkan SPIB bagi Bidan **Warga Negara Asing**.

13. Penambahan rumusan dalam ketentuan penutup untuk menjamin pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan tujuan pembentukannya dengan mewajibkan Pemerintah Pusat untuk melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Kebidanan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR, namun demikian PANJA menyerahkan kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan, kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA, Wakil Pengusul RUU, sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan harmonisasi RUU tentang Kebidanan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 November 2017
KETUA PANJA,

H. Totok Daryanto, SE

A-489